



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 177 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Naskah Akademik tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 38 Tahun 2024 tentang Kerinci Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Naskah Akademik tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  2. mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  3. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dari unit teknis;

4. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep;
5. menganalisa bahan penyusun kerangka dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
6. merumuskan kerangka dasar Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan Kode rekening 4.01.01.2.13.000.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep.177/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN  
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. INDET WANI, SE  
NIP. 19740603 200902 2 003  
PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH AHLI MUDA
2. FITRI YENTI, S.Sos  
NIP. 19731102 200502 2 002  
ANALIS JABATAN
3. KHUSNITA  
NIP. 19800212 202421 2 005  
ARSIPARIS AHLI PERTAMA
4. ELWAN ATMAJAR, S.H.  
NIP. 19860324 201403 1 001  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN  
SETDA KERINCI
5. ZULMI PRAWIRA, S.H.  
NIP.19900630 202421 1 019  
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI
- VI. TIM TENAGA AHLI : 1. JONSON SIAGIAN.  
NIP. 19670710 199703 1 001  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM JAMBI – PEMBINA UTAMA MUDA/ IIIC
2. DINA RASMALITA, S.H., M.H.  
NIP. 19751110 200112 2 001  
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PEMBINAAN HUKUM - KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI - PENATA TK.I  
/ IIID

3. YUDHI IRAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 19860925 201012 1 003  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AHLI MUDA - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM JAMBI - PENATA TK.I / IIID
4. FIFI ARISANDI, S.H.  
NIP. 19880710 201012 2 004  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
AHLI MUDA - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM JAMBI PENATA TK.I / IIID

BUPATI KERINCI,



MONADI